



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PANITERA PENGGANTI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jl. Janti No.66, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta website: www.ptun-yogyakarta.go.id, email: ptunjogja@mahkamahagung.go.id Telepon. (0274) 520502



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55198 Telepon : 0274 – 520502 Faximile : 0274 -581675

Website: www.ptun-yogyakarta.go.id; Email: ptunjogja@mahkamahagung.go.id

No. Dokumen	SOP/001/PP/2018
Tgl Pembuatan	1 Maret 2018
Revisi Ke-	02
Tgl Revisi	29 Mei 2024
Tgl Efektif	10 Juni 2024
Halaman	1/5
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012
 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badab Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 10. Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis (Hakim. Panitera, Panitera Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017
- 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 238/DjMT/KEP/HK.00.6/IV/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Berita Acara Sidang Elektonik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. S1Sarjana Hukum
- 2. Mengerti dan mahir komputer

KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
 SIPP SOP Kepaniteraan Perkara SOP Hakim E-Court 	Komputer / Laptop Jaringan internet Alat Tulis Kantor (ATK) Peraturan perundangan yang terkait Buku Referensi
PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Panitera Pengganti / Perkara

Prosedur:

- 1. Hakim meenetapan hari Pemeriksaan Persiapan, dan menginputnya pada SIPP
- Panitera Sidang Membuat dan menandatangani Surat Panggilan kepada Tergugat untuk hadir dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan dan menginputnya pada SIPP
- Panitera Sidang Menyerahkan surat panggilan sidang pemeriksaan persiapan kepada Juru Sita Pengganti untuk dikirim kepada Tergugat
- Panitera Sidang Menerima bukti pengiriman (resi pos dan email) surat panggilan pemeriksaan persiapan dari Juru Sita Pengganti;
- 5. Panitera Sidang Menyusun berkas perkara yang telah lengkap dengan surat panggilan dan Resi pos dan email;
- Panitera Sidang Menjelang pelaksanaan Sidang, Melakukan pengecekan ruangan sidang Pemeriksaan Persiapan dan kehadiran para Pihak serta melaporkan Kepada Ketua Majelis/ Hakim;
- 7. Hakim Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Ketua Majelis/ Majelis Hakim;
- 8. Panitera Sidang Mendampingi Majelis Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan menginput penundaan Sidang pada SIPP;
- 9. Panitera Sidang Pembuatan draf Berita Acara pemeriksaan persiapan;
- 10. Hakim Mengoreksi / penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan bersama Panitera Sidang;
- 11. Hakim Menetapkan Tanggal Persidangan Pertama dan menginput pada SIPP;
- Panitera Sidang Menerima bukti email surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir dalam penetapan Hari sidang Pertama dari Juru Sita Pengganti;
- 13. JSP Menyerahkan surat panggilan dan salinan Gugatan Kepada Juru Sita Pengganti;
- 14. Panitera Sidang Menerima bukti pengiriman (resi) surat panggilan persidangan dari Juru Sita Pengganti

	Aktivitas		Pelaksana	T		Μι	ıtu Baku
No	Aktivitas	Hakim	Panitera Sidang	JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan, dan menginputnya pada SIPP	7			 Formulir Penetapan Pemeriksaan Persiapan SIPP Berkas perkara Bukti Distribusi Berkas 		Telah tertandatanganinya Penetapan Pemeriksaan persiapan
2.	Membuat dan menandatangani Surat Panggilan kepada Tergugat untuk hadir dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan dan menginputnya pada SIPP				- Penetapan Pemeriksaan Persiapan - Berkas perkara - ATK	lhari	Telah tertandatangani Surat Panggilan sidang pemeriksaa persiapan kepada Tergugat, panggilan kepada Penggugat dilakukan oleh Jurusita Pengganti secara elektronik
3.	Menyerahkan surat panggilan sidang pemeriksaan persiapan kepada Juru Sita Pengganti untuk dikirim kepada Tergugat				- Surat Panggilan - Layanan Pos - Bukti Distribusi Berkas		Terkirimnya surat panggilan sidang kepada para Tergugat
4.	Menerima bukti pengiriman (resi pos dan email) surat panggilan pemeriksaan persiapan dari Juru Sita Pengganti				- Resi Surat Panggilan (resi pos dan email) Pemeriksaan Persiapan		Terarsipkannya bukti (Resi pos dan email) surat panggila pemeriksaan persiapan para pihak.
5	Menyusun berkas perkara yang telah lengkap dengan surat panggilan dan Resi pos dan email	1	+		- Berkas perkara - Bukti Pengiriman surat panggilan		Tersusunnya berkas perkara yang telah lengkap.
5	Menjelang pelaksanaan Sidang, Melakukan pengecekan ruangan sidang Pemeriksaan Persiapan dan kehadiran para Pihak serta melaporkan		\		- Berkas perkara - Ruang Pemeriksaan Persiapan - Kehadiran Para Pihak	30 hari	Sidang Pemeriksaan Persiapan siap di dilaksanakan

	Kepada Ketua Majelis/ Hakim						
7	Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Ketua Majelis/ Majelis Hakim				- Berkas Perkara - Ruang Pemeriksaan Persiapan		Tersedianya berkas pemerik persiapan yang siap untuk disidangkan.
8	Mendampingi Majelis Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan menginput penundaan Sidang pada SIPP		*		- Berkas perkara		Tercatatnya proses Pemerik: Persiapan pada Berita acara Persidangan dan Penundaan sidang pada SIPP
9.	Pembuatan draf Berita Acara pemeriksaan persiapan			_	- Berkas Perkara	1 Hari	Tersedianya draf berita aca pemeriksaan persiapan.
10.	Mengoreksi / penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan bersama Panitera Sidang		~	>	- Berkas perkara - Bukti Distribusi Berita Acara		Terselesaikannya pembuata Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
11.	Menetapkan Tanggal Persidangan Pertama dan menginput pada SIPP	\rightarrow]	- Formulir Penetapan Hari Persidangan - Berkas perkara	30 menit	Telah tertandatanganinya tanggal Penetapan Persidangan Pertama
12.	Menerima bukti email surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir dalam penetapan Hari sidang Pertama dari Juru Sita Pengganti				- Surat Panggilan - Salinan Gugatan		Tersedianya Surat Panggila para pihak
13.	Menyerahkan surat panggilan dan salinan Gugatan Kepada Juru Sita Pengganti				- Surat panggilan - Layanan Pos - Transportasiapa bila dikirim langsung oleh Juru Sita Pengganti - Bukti Distribusi Berkas	1 hari	Terkirimnya surat panggilar yang dilampiri salinan Guga kepada para pihak yang tida hadir

Menerima bukti pengiriman (resi) surat panggilan persidangan dari Juru Sita Pengganti		- Bukti Pengiriman (Resi)	Terarsipkannya bukti surat panggilan Para Pihak dan Resi
---	--	---------------------------------	---

Catatan:

- Distribusi kelengkapan dan berkas perkara kepada Hakim Ketua Majelis menggunakan checklist dari Kepaniteraan Muda Perkara
- Panitera Sidang dapat menggunakan buku ekspedisi Pengarsipan resi pos surat panggilan dari Jurusita Pengganti
- Pemeriksaan Persiapan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55198 Telepon: 0274 – 520502 Faximile: 0274 -581675 Website: www.ptun-yogyakarta.go.id ; Email:

ptunjogja@mahkamahagung.go.id

NOMOR SOP	SOP/004/PP/2018	
Tgl Pembuatan	1 Maret 2018	
Revisi Ke-	02	
Tgl Revisi	29 Mei 2024	
Tgl Efektif	10 Juni 2024	
Halaman	1/2	
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Yogyakarta	

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) INZAGE

DASAR HUKUM:	
DASAK HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	1. S1 2. SMA
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Publik di Pengadilan;	
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan; 	
SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik;	
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya	
 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 462/DJMT/KEP/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Penerimaan Layanan Pada Ruang Publik Terpadu Satu Pintu (PTSP) SOP Panitera Pengganti	1. ATK (Alat Tulis Kantor)

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan akan terhambat dan berimplikasi terhadap pelayanan publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Kehadiran Para Pihak

Prosedur:

- 1. Panitera Sidang Menerima Permohonan Inzage secara lisan/ tertulis melalui PTSP
- 2. Panitera Sidang Mempersiapkan berkas untuk Inzage
- 3. Panitera Sidang Melaksanakan proses inzage pada meja PTSP

No	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku				
		Panitera Sidang	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima Permohonan Inzage secara lisan/ tertulis melalui PTSP	7	- Permohonan Inzage secara lisan/ tertulis - Buku Pelayanan	1	- Diterimanya permohonan inzage secara lisan/ tertulis		
2	Mempersiapkan berkas untuk Inzage		- Berkas Perkara	H A	Berkas perkara yang akan di inzage		
3	Melaksanakan proses inzage pada meja PTSP		- Berkas Perkara	R I	Proses inzage telah dilaksanakan		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55198 Telepon : 0274 – 520502 Faximile : 0274 -581675 Website : www.ptun-yogyakarta.go.id ; Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

No. Dokumen	SOP/002/PP/2018
Tgl Pembuatan	1 Maret 2018
Revisi Ke	02
Tgl Berlaku	29 Mei 2024
Tgl Efektif	10 Juni 2024
Halaman	1/5
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Yogyakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN PERSIDANGAN

TUJUAN:

Prosedur pelaksanaan persidangan ini bertujuan sebagai petunjuk proses persidangan agar dilaksanakan secara sistematis, efektif .

RUANG LINGKUP:

Ruang lingkup prosedur pelaksanaan persidangan mencakup proses persiapan ruang sidang, pengecekan para pihak dan pencatatan berita acara dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- S1-Hukum
- Mengerti dan mahir komputer

14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badab Peradilan yang Berada di Bawahnya;

 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan

Peradilan Tata Usaha Negara

 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; (takon rina) *

 Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis (Hakim. Panitera, Panitera Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara Tahun 2017

20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 238/DjMT/KEP/HK.00.6/IV/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Beita Acara Sidang Elektonik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

KETERKAITAN:

- 1. SIPP PTUN
- 2. SOP Kepaniteraan Perkara
- 3. SOP Hakim

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

- Komputer / Laptop
- 2. Jaringan internet
- 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
- 4. Peraturan perundangan yang terkait
- Buku Referensi

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumen Panitera Sidang.

Prosedur:

- Panitera Sidang Menjelang pelaksanaan Sidang, melakukan pengecekan ruangan sidang dan kehadiran para Pihak serta melaporkan Kepada Ketua Majelis/Hakim;
- Majelis/Hakim Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis/ Hakim;
- 3. Panitera Sidang Mendampingi Majelis/ Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam Persidangan dan menginput setiap penundaan Sidang pada SIPP;
- 4. Panitera Sidang Membuat draf Berita Acara Sidang;
- 5. Majelis/Hakim Mengoreksi / Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama Panitera Sidang;
- 6. Panitera Sidang Membuat draft kepala putusan;
- 7. Panitera Sidang Membuat dan Menandatangani Surat Pemberitahuan Amar Putusan kepada pihak yang tidak hadir;
- 8. Panitera Sidang Menyerahkan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kepada Juru Sita Pengganti ;
- 9. Panitera Sidang Menerima Bukti Pengiriman (atau Resi pos) Surat Pemberitahuan Amar Putusan ;
- 10. Panitera Sidang Mengarsipkan Bukti Pengiriman (atau Resi pos) Surat Pemberitahuan Amar Putusan;
- Majelis/Hakim Menyelesaikan Putusan;
- 12. Hakim Ketua Majelis dan Panitera Sidang Mengoreksi serta Menandatangani Putusan bersama sama dengan Panitera Sidang

No	Aktivitas	Majelis/	Panitera	Pelak			Mutu Baku
		Hakim	Sidang	JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menjelang pelaksanaan Sidang, melakukan pengecekan ruangan sidang dan kehadiran para Pihak serta melaporkan Kepada Ketua Majelis/Hakim				Berkas perkaraRuang SidangKehadiran Para Pihak	30 menit	Sidang siap di dilaksanakan
2.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis/ Hakim				- Berkas Perkara - Ruang Sidang		Tersedianya berkas Sidang yang siap untuk disidangkan.
3.	Mendampingi Majelis/ Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam Persidangan dan menginput setiap penundaan Sidang pada SIPP		→		- Berkas perkara		Tercatatnya proses Persidangan
1 .	Membuat draf Berita Acara Sidang				- Berkas Perkara	1 Hari	Tersedianya draf berita acara Sidang.
5.	Mengoreksi / Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama Panitera Sidang	\Diamond	→ ♦		- Berkas perkara - Bukti Distribusi Berkas		Tertandatanganinya Berita Acara Persidangan
5	Membuat draft kepala putusan				- Berkas Perkara - ATK Laptop/Komputer	5 Hari	Tersedianya draft kepala putusan
7.	Membuat dan Menandatangani Surat Pemberitahuan Amar Putusan kepada pihak yang tidak hadir				- Berkas Putusan - Laptop/Komputer - ATK	1 hari	Tersedianya Pemberitahuan Amar Putusan
J	Menyerahkan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kepada Juru Sita Pengganti				Dikirim melalui pos Tercatat Bukti Distribusi Berkas		Terkirim nya surat Pemberitahuan Amar Putusan
	Menerima Bukti Pengiriman (atau Resi pos) Surat Pemberitahuan Amar Putusan		□		- Surat Pemberitahuan putusan		Tersedia nya bukti (resi) Surat pemberitahuan Amar Putusan
0	Mengarsipkan Bukti Pengiriman (atau Resi pos) Surat Pemberitahuan Amar Putusan				- Bukti pengiriman		Terarsipkannya bukti (resi) Surat pemberitahuan Amar Putusan
1	Menyelesaikan Putusan				- Berkas Perkara	l Hari	Tersedianya Putusan yang siap ditandatangani

12	Mengoreksi serta Menandatangani Putusan bersama – sama dengan Panitera Sidang		2 Hari	
----	--	--	--------	--

Catatan:

- Tersedianya Berita Acara, Penetapan Pemeriksaan Persiapan, dan Penetapan Hari Sidang
 Penyelesaian berita acara hingga persidangan berikutnya
 Panitera Sidang dapat menggunakan buku ekspedisi berkas perkara
 Menginput penundaan sidang pada Aplikasi SIPP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55198 Telepon: 0274 - 520502 Faximile: 0274 -581675

Website: www.ptun-yogyakarta.go.id; Email: ptunjogja@mahkamahagung.go.id

No. Dokumen	SOP/003/PP/2018	
Tgl Pembuatan	1 Maret 2018	
Revisi Ke	02	
Tgl Revisi	29 Mei 2024	
Tgl Evektif	10 Juni 2024	
Halaman	1/3	
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Yogyakarta	

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MINUTASI BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
- 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
- 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
- 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
- 13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badab Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 tentang Buku

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- S1-Hukum
- 2. Mengerti dan mahir komputer

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 18. Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis (Hakim. Panitera, Panitera Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2017 19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 238/DjMT/KEP/HK.00.6/IV/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Beita Acara Sidang Elektonik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN: SIPP PTUN Komputer / Laptop 2. SOP Kepaniteraan Perkara Jaringan internet 3. SOP Hakim 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Peraturan perundangan yang terkait Buku Referensi PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Prosedur:

tercapai.

1. Panitera Sidang Menyusun berkas Bundel A dan Putusan/ Penetapan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan

2. Meja II Menyerahkan berkasBundel A dan Putusan/ Penetapan ke Petugas Meja II Kepaniteraan Muda Perkara sesuai dengan *check list*

Dokumen Panitera Sidang.

- 3. Panmud Perkara Meneliti dan mengecek Kelengkapan Bundel A dan Putusan/ Penetapan sesuai check list dan memarafnya
- 4. Meja II Mengarsipkan berkas Bukti minutasi yang telah ditandatangani Panitera Muda Perkara serta menginput status telah minutasi pada SIPP setelah Majelis Hakim mengunggah putusan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Panitera	Meja II	Panitera Sidang	Panmud Perkara	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun berkas Bundel A dan Putusan/ Penetapan					- Berkas Bundel A - Daftar isi Bundel A		Tersusunnya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang sesuai dengan daftar isi dan Putusan/ Penetapan
2	Menyerahkan berkasBundel A dan Putusan/ Penetapan ke Petugas Meja II Kepaniteraan Muda Perkara sesuai dengan check list					Berkas perkara Bukti Distribusi Berkas	1 Hari	Diterimanya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang sesuai dengan daftar isi dan Putusan/ Penetapan
3	Meneliti dan mengecek Kelengkapan Bundel A dan Putusan/ Penetapan sesuai check list dan memarafnya				•	Berkas perkara Bundel A perkara		Terselesaikannya koreksi/ meneliti kelengkapan Bundel A dan Putusan/ Penetapan
4	Mengarsipkan berkas Bukti minutasi yang telah ditandatangani Panitera Muda Perkara serta menginput status telah minutasi pada SIPP setelah Majelis Hakim mengunggah putusan					- Berkas Bundel A - Putusan/ Penetapan Daftar isi Bundel A yang telah ditanda- tangani Panitera	3 Jam	Terselesaikannya Minutasi Bundel A dan Putusan / Penetapan dan bukti telah diminutasi terbaca pada SIPP

Catatan:
- Panitera Sidang dapat menggunakan buku ekspedisi berkas perkara